

## SENKGETA TUKAR MENUKAR TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

Wardani Rizkianti<sup>1</sup>, Imagrace Triamorita Tampubolon<sup>2</sup>, Raniah Safira Azzahra<sup>3</sup>, Chairunnisa Salsabila Putri<sup>4</sup>, Ilham Raihan Permana<sup>5</sup>, Calista Azarine Larissa<sup>6</sup>, Frans Samuel Junero Butarbutar<sup>7</sup>, Nugroho Dewo Dharmawan<sup>8</sup>, Akmal Zaki<sup>9</sup>, Fakhri Asshidiqy<sup>10</sup>, Khadafi Alibya Hamka<sup>11</sup>, Gregorius Aryo Bimo Parerung<sup>12</sup>, Raudhan Nayyaka Syukrillah<sup>13</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail:* <sup>1</sup>Wardanirizkianti@upnvj.ac.id, <sup>2</sup>2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id  
<sup>3</sup>2310611281@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>4</sup>2310611283@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>5</sup>2310611286@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>6</sup>2310611291@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>7</sup>2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>8</sup>2310611332@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>9</sup>2310611346@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>10</sup>2310611369@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>11</sup>2310611383@mahasiswa.upnvj.ac.id, <sup>12</sup>2310611390@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
<sup>13</sup>2310611392@mahasiswa.upnvj.ac.id

### ABSTRAK

Karena lahan terbatas, pemerintah berusaha mencari berbagai cara untuk mendapatkan tanah guna mendukung pembangunan, salah satunya dengan melakukan tukar-menukar tanah. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan sengketa dan membatalkan tukar-menukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab sengketa dalam tukar-menukar tanah dan cara penyelesaiannya, khususnya dalam pembangunan fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. Sengketa terjadi akibat kelalaian pemerintah Kota Semarang, khususnya Kelurahan Desa Mangunsari, dalam peralihan hak tanah. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua pihak. Oleh karena itu, pemerintah disarankan lebih cermat dan aktif dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci:** Sengketa Tukar Menukar Tanah, Penyelesaian Sengketa, Pembangunan Prasarana Pendidikan

### ABSTRACT

*Limited land availability forces the government to find various ways to acquire land for development, one of which is through land exchange agreements. However, if one party fails to fulfill their obligations, it can lead to disputes and potentially cancel the land exchange process. This research seeks to explore the factors behind disputes in land exchange agreements and the methods used to resolve them, with a focus on the development of educational facilities at SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. The conflict emerged due to oversight by the Semarang City Government, particularly the Mangunsari Village Office, in the land transfer process. The resolution was carried out through deliberation and negotiation between the two parties. Then, the government is urged to be more diligent and proactive in carrying out its duties.*

**Keywords:** Land Exchange Dispute, Dispute Resolution, Educational Infrastructure Development

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No  
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under

a [Creative Commons](#)

[Attribution-](#)

[NonCommercial 4.0](#)

[International License.](#)

## PENDAHULUAN

Tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Tanah dianggap sebagai kekayaan yang tetap dan bisa memberikan kepastian untuk masa depan. Tanah sangat penting bagi manusia karena sepanjang hidupnya, manusia membutuhkan tanah untuk mendirikan rumah, mencari nafkah, atau mengolahnya sebagai sumber pangan.

Tanah penting bagi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Ini berarti negara wajib mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, karena kekayaan alam, termasuk tanah, adalah hak dasar setiap warga negara.

Dalam masa pembangunan saat ini, kesadaran akan pentingnya tanah semakin meningkat karena tanah menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan. Pembangunan nasional, amanat UUD 1945, terus berkembang seiring pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan terutama di wilayah kesejahteraan baik, meningkatkan kebutuhan akan fasilitas umum, termasuk infrastruktur pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan ini menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk memastikan generasi mendatang mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, membutuhkan lahan yang cukup. Namun, di era modern ini, mendapatkan tanah milik negara untuk pembangunan semakin sulit. Sebagai solusinya, pemerintah sering menggunakan cara tukar-menukar hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah adalah proses pemindahan kepemilikan tanah antar pihak, baik sengaja maupun tidak. Contoh adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, atau lelang berdasarkan kesepakatan. Sedangkan pewarisan adalah contoh peralihan yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, kekurangan fasilitas pendidikan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Semarang berencana membangun fasilitas pendidikan di tanah warga Desa Pakintelan, yang diperoleh melalui tukar-menukar dengan tanah milik pemerintah. Pemerintah menukar tanah bekas bengkok seluas sekitar 5100 m<sup>2</sup> di Dukuh Mangunsari dengan tanah seluas 3300 m<sup>2</sup> milik (Alm) Soerehat bin Soekimin, seorang warga setempat. Proses tukar-menukar ini dilakukan pada 31 Mei 1999 di Kantor Kelurahan Mangunsari. Tanah dari (Alm) Soerehat bin Soekimin kemudian digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di SD Negeri 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang.

Meski kesepakatan tukar-menukar tanah sudah dibuat, masalah muncul setelah (Alm) Soerehat bin Soekimin meninggal pada 2014, karena prosesnya belum selesai sepenuhnya. Ahli waris almarhum, Dal Saptono, menyegel tanah tersebut karena merasa tanah pengganti yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan nilai tanah yang ditukar, ditambah status tanah pengganti yang dianggap tidak jelas. Ahli waris menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan memenuhi hak mereka. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, ahli waris berencana mengambil kembali tanah yang sebelumnya dimiliki oleh (Alm) Soerehat bin Soekimin.

Sengketa tukar-menukar tanah ini muncul akibat perbedaan pendapat tentang nilai tanah yang ditukar dan ketidakjelasan status tanah pengganti dari pemerintah. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan sengketa ini agar pembangunan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan lancar. Permasalahan utama yang muncul adalah mengapa sengketa ini terjadi dalam pembangunan fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, dan bagaimana cara penyelesaiannya?

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara dalam Kasus Sengketa Tukar-Menukar Tanah antara Pemerintah Kota Semarang dan (Alm) Soerehat bin Soekimin.**

Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan hukum dari pihak-pihak tersebut, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan perjanjian yang sah, yaitu tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Dua syarat pertama disebut

sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sementara dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berhubungan dengan isi perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum atau tidak sah sejak awal. Namun, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap berlaku tetapi dapat dibatalkan melalui pengadilan. Dalam kasus tukar-menukar tanah ini, Pemerintah Kota Semarang tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak mengubah status tanah atas nama pemilik baru, yang menyebabkan kerugian bagi ahli waris (alm.) Soerehat bin Soekimin. Ketidakpatuhan pemerintah ini melanggar syarat objektif, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

## **Permulaan Sengketa Penukaran Hak atas Tanah saat Konstruksi Fasilitas Pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang**

Permulaan sengketa penukaran hak atas tanah saat konstruksi fasilitas pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang dimulai saat terjadinya perpindahan hak atas tanah melalui penukaran. Pemindehan hak adalah perbuatan hukum berupa memindahkan suatu hak atas tanah dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara sadar. Hal ini berbeda dengan berpindahnya hak yang terjadi tanpa sengaja. Perpindahan hak atas tanah menyebabkan kepemilikan tanah bergeser dari pihak yang memindahkan ke penerima. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah bisa dilakukan lewat transaksi seperti jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan, atau wasiat. Pada kasus tukar menukar atau hibah, pemindahan terjadi saat pemilik masih hidup, sementara pada wasiat, pemindahan terjadi setelah pemilik meninggal.

Salah satu bentuk pemindahan hak tanah adalah penukaran, yang melibatkan penyerahan tanah ke pihak lainnya, sehingga hak milik tanah tersebut berpindah ke penerimanya. Penukaran tanah atau *ruislag* biasanya melibatkan pemerintah dengan pihak lain, baik pemerintah pusat, daerah, atau warga. Dalam tukar menukar ini, pihak yang menyerahkan tanah menerima tanah pengganti sebagai gantinya. Contoh dari perbuatan tukar menukar tanah adalah saat konstruksi fasilitas pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Penukaran tanah ini berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Semarang No. 143/40/1999. Pada 31 Mei 1999, serah terima penukaran tanah bekas bengkok ke tanah milik warga dilaksanakan di Kantor Kelurahan Mangunsari.

Berdasarkan keputusan tersebut, Winarno, selaku Kepala Kelurahan Mangunsari memberikan sebagian tanah bekas bengkok dengan luas sekitar 5100 m<sup>2</sup> di Dukuh Mangunsari kepada Sutijah yang merupakan istri dari almarhum Soerehat bin Soekimin, dan Sutijah memberikan ke Kepala Kelurahan Mangunsari yaitu tanah bekas Yasan C Desa seluas sekitar 3300 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 02 di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Kesepakatan ini tercatat pada Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Bekas Bengkok dengan Tanah Warga, yang ditandatangani oleh Camat Gunungpati dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dalsaptono dan Maryadi. Dengan adanya penandatanganan ini, tukar-menukar tanah dianggap sah. Tanah bekas bengkok dan tanah warga tersebut perlu melalui proses pencoretan dan pencatatan ulang atas nama pemilik yang baru untuk kepastian hukum.

Namun, pada Februari 2014, sengketa muncul setelah ahli waris dari almarhum Soerehat bin Soekimin menyegel pagar SD 03 Pakintelan, yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD 03 Pakintelan telah melaporkan penyegelan ini ke Dinas Pendidikan Kota Semarang, namun Kepala Sekolah SD 03 Pakintelan diarahkan untuk bertanya ke Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengatakan bahwa kesalahan terjadi dalam proses pencoretan status hak tanah. Ketika hak atas tanah Sutijah telah dicatat atas nama Pemerintah Kota Semarang, sedangkan tanah bekas bengkok awalnya merupakan milik Pemerintah Kota belum dicatat atas nama Sutijah. Kesalahan pencoretan ini menjadi pemicu utama sengketa, yaitu pembuat ahli waris almarhum Soerehat bin Soekimin merasa tidak mendapatkan haknya, sehingga hal tersebut berdampak dan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Pemerintah Kota Semarang harus berhadapan dengan ahli waris (alm.) Soerehat bin Soekimin untuk memperjelas duduk perkaranya. Ahli

waris dari Soerehat bin Soekimin mengalami kerugian finansial dikarenakan belum jelasnya akan status hak atas tanah pengganti. Sedangkan murid-murid SD 03 Pakintelan Gunungpati Semarang untuk beberapa hari tidak dapat bersekolah karena SD 03 Pakintelan ditutup oleh ahli waris dari almarhum Soerehat bin Soekimin.

## **Upaya penyelesaian sengketa penukaran hak atas tanah saat konstruksi fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang**

Pada kasus sengketa penukaran hak atas tanah saat konstruksi fasilitas pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Penyelesaian ditempuh menggunakan proses di luar pengadilan yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh para pihak yang mengalami sengketa, tetapi dapat dihadirkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa. Ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukum menuntut kembali tanah punya (Alm) Soerehat bin Soekimin untuk keluarganya, karena menurutnya selama tukar menukar, keluarganya hanya merasakan kerugian. Pemerintah Kota Semarang merespon keluhan dari Ahli waris tersebut dengan menjelaskan adanya kelalaian oleh pihak Kelurahan Desa Mangunsari. Oleh karena kelalaian itu mengakibatkan penukaran tidak dilaksanakan dan batal demi hukum. Pada akhirnya pihak ahli waris dari (alm.) Soerehat bin Soekimin meminta Pemerintah Kota Semarang untuk mengganti rugi dengan menawarkan nominal ganti rugi.

Surat penawaran ganti rugi diberikan oleh Dalsaptono yang merupakan anak dari almarhum Soerehat bin Soekimin mewakili pihak ahli waris kepada pemerintah Kota Semarang pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan menawarkan ganti rugi sejumlah Rp 1.750.000,- /m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah per meter persegi). Besar harga ganti rugi tersebut merupakan pergantian tanah mereka yang digunakan untuk fasilitas pendidikan SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang dan TK Pertiwi.

Besaran ganti rugi dari ahli waris almarhum Soerehat bin Soekimin diketahui didapat berdasar Jumarno, seorang yang membeli tanah yang berseberangan dengan tanah milik saudara Dalsaptono pada beberapa bulan lalu tahun 2014 dengan harga Rp 1.600.000,- m<sup>2</sup> (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter persegi). Oleh karena itu, ahli waris memberikan besaran ganti rugi dengan selisih tidak berbeda terlalu jauh dengan nominal Jumarno membeli tanah, karena tahun jual belinya dan luas tanahnya yang hampir sama.

Pemerintah Kota Semarang merespon penawaran ganti rugi dengan mengadakan negosiasi awal terkait nilai ganti rugi. Dalam negosiasi tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa masalah ini bermula dari kelalaian dalam pengalihan hak tanah yang menyebabkan ketidakjelasan status hak, sehingga ahli waris merasa dirugikan. Ahli waris meminta pemerintah bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi sesuai nominal yang diajukan pada 25 Agustus lalu. Namun, pertemuan awal belum menghasilkan kesepakatan final, meski kedua pihak setuju untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Keputusan mengenai pembayaran ganti rugi masih dalam pertimbangan Pemerintah Kota Semarang.

Negosiasi kedua diadakan untuk membahas pembayaran ganti rugi, dengan ahli waris diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat bahwa luas tanah yang akan diganti rugi adalah 2.684 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2.446 m<sup>2</sup> untuk SD 03 Pakintelan dan 238 m<sup>2</sup> untuk TK Pertiwi. Ahli waris juga menyerahkan tanah yang digunakan sebagai akses menuju SD 03 Pakintelan kepada Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah awalnya menawarkan ganti rugi sebesar Rp800.000 per m<sup>2</sup>, kemudian menaikkannya menjadi Rp 900.000 per m<sup>2</sup>, dengan total ganti rugi Rp 2.415.600.000. Di sisi lain, kuasa hukum mengajukan pengusulan ulang karena transaksi tanah milik Jumarno di Jalan Kusbiono Condrowibowo senilai Rp 1.600.000 per m<sup>2</sup>. Dari kesepakatan ini, bila tidak terlaksana maka ahli waris berencana untuk mencabut aset yang selama ini digunakan untuk SD 03 Pakintelan dan TK Pertiwi dan mengembalikan tanah bengkok kepada Pemerintah Kota Semarang. Atas kesepakatan ini, kedua belah pihak berencana untuk melakukan negosiasi untuk ketiga kalinya.

Negosiasi kedua tidak berjalan lancar karena perbedaan nilai ganti rugi yang menjadi kendala utama. Ahli waris mengajukan nilai ganti rugi yang dianggap terlalu tinggi oleh Pemerintah Kota Semarang, terutama dengan permintaan agar lahan TK Pertiwi juga

dimasukkan dalam perhitungan. Padahal, penukaran tanah pada 1999 hanya melibatkan lahan SD 03 Pakintelan. Pemerintah Kota menilai tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin tidak mencapai Rp1.750.000 per m<sup>2</sup>, sementara pihak ahli waris merasa tawaran pemerintah terlalu rendah, mengingat tanah di lokasi sekitar pada 2014 terjual seharga Rp1.600.000 per m<sup>2</sup>. Mereka berpendapat harga tanah milik Soerehat bin Soekimin seharusnya setara dengan tanah yang dibeli oleh Jumarno.

Karena lambatnya tanggapan Pemerintah Kota Semarang terkait kesepakatan nilai ganti rugi, pihak ahli waris memutuskan untuk menyegel sementara bangunan SD 03 Pakintelan dan TK Pertiwi hingga pemerintah mengosongkan atau menyerahkan tanah tersebut. Pihak ahli waris merasa kerugian semakin bertambah akibat keterlambatan penyelesaian sengketa ini. Meskipun Pemerintah Kota menawarkan negosiasi ketiga untuk menegakkan pelaksanaan ganti rugi dan meminta penghentian penyegelan, pihak ahli waris menolak. Kemudian pihak ahli waris mengajukan tiga alternatif solusi yaitu pemerintah membayar sesuai nominal yang diajukan, meninjau ulang harga tanah sekitar, atau mengakui kepemilikan tanah ahli waris berdasarkan bukti yang ada. Jika salah satu solusi diterima, negosiasi dianggap selesai.

Solusi yang diusulkan oleh pihak ahli waris membuahkan hasil positif. Pemerintah Kota Semarang sepakat untuk membayar ganti rugi terhadap pihak ahli waris. Berakhirnya sengketa penukaran tanah tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang kini resmi memiliki aset daerah berupa dua bidang tanah yaitu tanah bekas bengkok dan tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin. Sedangkan, pihak ahli waris mendapatkan ganti rugi berdasarkan dengan kesepakatan yang telah ditempuh. Penyelesaian sengketa penukaran tanah terkait konstruksi fasilitas pendidikan di SD 03 Pakintelan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah melalui mediasi atau negosiasi antara pihak ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin dengan Pemerintah Kota Semarang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sengketa penukaran hak atas tanah saat konstruksi fasilitas pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang, diakibatkan oleh kekeliruan administrasi saat pencatatan status hak atas tanah. Kesepakatan penukaran yang terjadi pada tahun 1999 antara ahli waris almarhum Soerehat bin Soekimin dan Pemerintah Kota Semarang tidak diselesaikan dengan baik, menyebabkan konflik di kemudian hari. Perbedaan nilai ganti rugi menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini, hingga pihak ahli waris merasa dirugikan dan memutuskan menyegel sekolah. Setelah beberapa kali negosiasi dan mediasi, kesepakatan akhirnya tercapai dengan Pemerintah Kota Semarang membayar ganti rugi dan memperoleh hak kepemilikan tanah secara sah.

### **Saran**

Pemerintah harus lebih teliti dan cermat dalam proses administrasi pencatatan serta perpindahan hak atas tanah untuk mencegah kesalahan serupa di kemudian hari. Selain itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk bersikap proaktif dengan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah sebelum masalah berkembang, sehingga dampak negatif seperti terganggunya kegiatan belajar mengajar bisa dihindari. Diperlukan pula penguatan regulasi agar proses tukar menukar tanah, khususnya yang melibatkan pemerintah, berjalan lebih transparan dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Kedua belah pihak juga harus mau untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan terbuka melalui negosiasi yang berkelanjutan, sehingga penyelesaian bisa dicapai dengan cepat tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih kompleks.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Emirzon, J. 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

- Hartanto, J.A. 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Murad, R. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung*
- Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di Sdn 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang)." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 3, 2016.
- Perangin, E. 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syarief, E. 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Gramedia, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata